



**PUTUSAN**

**Nomor 1826/Pdt.G/2016/PA.Tgrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat kediaman di Kabupaten Tangerang, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pilot, tempat kediaman di Kota Tangerang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara,

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1826/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**DALAM PROVISI:**

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.1826/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Memohon untuk dapat dilaksanakannya proses descente (pemeriksaan setempat) terhadap: **Harta Benda Tidak Bergerak:**

Sebidang tanah pekarangan kosong seluas 1.015 M2 (seribu lima belas meter persegi) yang terletak di Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: xxxxx/Pakintelan atas nama----, Surat Ukur Nomor: xxxxx/PAKINTELAN/2009, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Semarang, tertanggal 17 Februari 2009, dengan batasan-batasan sebagai berikut:

Sebelah Utara : batas jalan Kp.-----;  
Sebelah Timur : batas tanah milik-----;  
Sebelah Selatan : batas tanah milik-----;  
Sebelah Barat : batas tanah milik-----; Sebidang tanah pekarangan kosong seluas 382 M2 (tiga ratus delapan puluh dua meter persegi) yang terletak di Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: xxxxx/Pakintelan atas nama----, Surat Ukur Nomor: xxxxx/PAKINTELAN/2009, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Semarang, tertanggal 17 Februari 2009, dengan batasan-batasan sebagai berikut:

Sebelah Utara : batas jalan Kp.-----;  
Sebelah Timur : batas tanah milik-----;  
Sebelah Selatan : batas tanah milik-----;  
Sebelah Barat : batas tanah milik-----; Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan permanen seluas 1.240 M2 (seribu dua ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 02560/Pakintelan atas nama----, Surat Ukur Nomor:

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.1826/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



xxxxx/PAKINTELAN/20014, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Semarang, tertanggal 09 Juni 2014, dengan batasan-batasan sebagai berikut:

Sebelah Utara : batas jalan Kp.----;  
Sebelah Timur : batas tanah milik-----;  
Sebelah Selatan : batas tanah milik-----;  
Sebelah Barat : batas tanah milik-----; Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan permanen dengan luas tanah 135 M2 (seratus tiga puluh lima meter persegi) dan luas bangunan 122 M2 (seratus dua puluh dua meter persegi) yang terletak di Kota Tangerang, sebagaimana tersebut dalam Surat Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor KM/SP/xxxx/xxx tertanggal 22 September 2011 atas nama ----dan-----, dengan batasan-batasan sebagai berikut:

Sebelah Utara : batas rumah perumahan-----;  
Sebelah Timur : batas jalan perumahan-----;  
Sebelah Selatan : batas rumah perumahan-----;  
Sebelah Barat : batas tembok perumahan-----;

**Harta**

**Benda Bergerak** Sebuah mobil dengan Nomor Polisi: B â€" xxxx â€" CKY; Nama:-----; Alamat: Kota Tangerang; Merk: Honda; Type: Honda HR-V; Jenis: Mobil Penumpang; Model: Minibus; Tahun: 2016; Isi Silinder:xxxx CC; No. Rangka: MHRRUxxxxGJxxxxxx; No. Mesin: L15Zxxxxxxxxx;

**Deposito Bank** PT. Bank BNI Syariah; Nomor Rekening:-----; Atas Nama:-----; Alamat Kota Tangerang; Deposito iB -----No. Seri: SAA xxxxxx; Sejumlah **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.1826/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



PT. Bank BNI Syariah; Nomor Rekening: xxxxxxxxxx; Atas Nama:-----;  
Alamat: Kota Tangerang; Deposito iB ----No. Seri: SAA xxxxxx;  
Sejumlah **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);**

PT. Bank BNI Syariah; Nomor Rekening: xxxxxxxxxx; Atas Nama:-----;  
Alamat: Kota Tangerang; Deposito iB Hasanah No. Seri: SAA xxxxxx;  
Sejumlah **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);**

PT. Bank BNI Syariah; Nomor Rekening: xxxxxxxxxx; Atas Nama:-----;  
Alamat: Kota Tangerang; Deposito iB ----No. Seri: SAA xxxxxx;  
Sejumlah **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);**

PT. Bank BNI Syariah; Nomor Rekening: xxxxxxxxxx; Atas Nama:-----;  
Alamat: Kota Tangerang; Deposito iB Hasanah No. Seri: SAA xxxxxx;  
Sejumlah **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);**

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan serta  
menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum  
terhadap hak Penggugat atas Harta Bersama Penggugat.

Bahwa, untuk menjamin agar gugatan tidak illusor (sia-sia) dan  
Penggugat merasa khawatir sebelum perkara ini selesai diputus dan  
mempunyai kekuatan hukum tetap Tergugat melakukan tindakan-  
tindakan yang dapat merugikan hak dan kepentingan Penggugat maka  
mohon diletakkan sita jaminan atas objek-objek sebagai berikut:

**Harta Benda Tidak Bergerak:** Sebidang tanah pekarangan  
kosong seluas 1.015 M2 (seribu lima belas meter persegi) yang terletak  
di Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat  
Hak Milik Nomor: xxxxx/Pakintelan atas nama-----, Surat Ukur Nomor:  
xxxxx/PAKINTELAN/2009, yang dikeluarkan oleh Kota Semarang,  
tertanggal 17 Februari 2009, dengan batasan-batasan sebagai berikut:

Sebelah Utara : batas jalan Kp.-----;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.1826/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : batas tanah milik-----;  
Sebelah Selatan : batas tanah milik-----;  
Sebelah Barat : batas tanah milik -----/------; Sebidang tanah pekarangan kosong seluas 382 M2 (tiga ratus delapan puluh dua meter persegi) yang terletak di Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: xxxxx/Pakintelan atas nama----, Surat Ukur Nomor: xxxxx/PAKINTELAN/2009, yang dikeluarkan oleh Kota Semarang, tertanggal 17 Februari 2009, dengan batasan-batasan sebagai berikut:

Sebelah Utara : batas jalan Kp.-----;  
Sebelah Timur : batas tanah milik-----;  
Sebelah Selatan : batas tanah milik-----;  
Sebelah Barat : batas tanah milik-----; Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan permanen seluas 1.240 M2 (seribu dua ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: xxxxx/Pakintelan atas nama-----, Surat Ukur Nomor: xxxxx/PAKINTELAN/20014, yang dikeluarkan oleh Kota Semarang, tertanggal 09 Juni 2014, dengan batasan-batasan sebagai berikut:

Sebelah Utara : batas jalan Kp.-----;  
Sebelah Timur : batas tanah milik-----;  
Sebelah Selatan : batas tanah milik-----;  
Sebelah Barat : batas tanah milik-----; Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan permanen dengan luas tanah 135 M2 (seratus tiga puluh lima meter persegi) dan luas bangunan 122 M2 (seratus dua puluh dua meter persegi) yang terletak di Kota Tangerang, sebagaimana tersebut dalam Surat Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor: KM/SP/xxxx/xxx tetanggal 22 September 2011 atas nama -----dan-----, dengan batasan-batasan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.1826/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : batas rumah perumahan-----;  
Sebelah Timur : batas jalan perumahan-----;  
Sebelah Selatan : batas rumah perumahan-----;  
Sebelah Barat : batas tembok perumahan-----; **Harta**  
**Benda Bergerak** Sebuah mobil dengan Nomor Polisi: B; Nama:---;  
Alamat: Kota Tangerang; Merk:---; Jenis: Mobil Penumpang;  
Model:---; Tahun: 2016; Isi Silinder: xxxx CC; No. Rangka:-----; No.  
Mesin: L15Z-----;

**Deposito Bank** PT. Bank BNI Syariah; Nomor Rekening:  
xxxxxxxxxx; Atas Nama:-----; Alamat Kota Tangerang; Deposito iB  
Hasanah No. Seri: SAA xxxxxx ; Sejumlah **Rp. 200.000.000,- (dua ratus**  
**juta rupiah);**  
PT. Bank BNI Syariah; Nomor Rekening: xxxxxxxxxxxx; Atas Nama:-----;  
Alamat: Kota Tangerang; Deposito iB ---No. Seri: SAA xxxxxx;  
Sejumlah **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);**  
PT. Bank BNI Syariah; Nomor Rekening: xxxxxxxxxxxx; Atas Nama:-----;  
Alamat: Kota Tangerang; Deposito iB ---No. Seri: SAA xxxxxx; Sejumlah  
**Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);**  
PT. Bank BNI Syariah; Nomor Rekening: xxxxxxxxxxxx; Atas Nama:-----;  
Alamat: Kota Tangerang; Deposito iB ---No. Seri: SAA xxxxxx;  
Sejumlah **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);**  
PT. Bank BNI Syariah; Nomor Rekening: xxxxxxxxxxxx; Atas Nama:-----;  
Alamat: Kota Tangerang; Deposito iB ---No. Seri: SAA xxxxxx; Sejumlah  
**Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);**

## DALAM POKOK PERKARA:

Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.1826/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mejatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum, harta benda berupa:

**Harta Benda Tidak Bergerak:** Sebidang tanah pekarangan kosong seluas 1.015 M2 (seribu lima belas meter persegi) yang terletak di Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: xxxxxx/Pakintelan atas nama----, Surat Ukur Nomor: xxxxx/PAKINTELAN/2009, yang dikeluarkan oleh Kota Semarang, tertanggal 17 Februari 2009, dengan batasan-batasan sebagai berikut:

Sebelah Utara : batas jalan Kp.-----;  
Sebelah Timur : batas tanah milik-----;  
Sebelah Selatan : batas tanah milik-----;  
Sebelah Barat : batas tanah milik-----; Sebidang tanah pekarangan kosong seluas 382 M2 (tiga ratus delapan puluh dua meter persegi) yang terletak di Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: xxxxx/Pakintelan atas nama----, Surat Ukur Nomor: xxxxx/PAKINTELAN/2009, yang dikeluarkan oleh Kota Semarang, tertanggal 17 Februari 2009, dengan batasan-batasan sebagai berikut:

Sebelah Utara : batas jalan Kp.-----;  
Sebelah Timur : batas tanah milik-----;  
Sebelah Selatan : batas tanah milik-----;  
Sebelah Barat : batas tanah milik-----; Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan permanen seluas 1.240 M2 (seribu dua ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 02560/Pakintelan atas nama-----, Surat Ukur Nomor:

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.1826/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx/PAKINTELAN/20014, yang dikeluarkan oleh Kota Semarang, tertanggal 09 Juni 2014, dengan batasan-batasan sebagai berikut:

Sebelah Utara : batas jalan Kp.-----;  
Sebelah Timur : batas tanah milik-----;  
Sebelah Selatan : batas tanah milik-----;  
Sebelah Barat : batas tanah milik-----; Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan permanen dengan luas tanah 135 M2 (seratus tiga puluh lima meter persegi) dan luas bangunan 122 M2 (seratus dua puluh dua meter persegi) yang terletak di Kota Tangerang, sebagaimana tersebut dalam Surat Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor: KM/SP/xxxx/xxx tetanggal 22 September 2011 atas nama-----, dengan batasan-batasan sebagai berikut:

Sebelah Utara : batas rumah perumahan-----;  
Sebelah Timur : batas jalan perumahan-----;  
Sebelah Selatan : batas rumah perumahan-----;  
Sebelah Barat : batas tanah perumahan-----; **Harta**  
**Benda Bergerak** Sebuah mobil dengan Nomor Polisi:----; Nama:-----; Alamat: Kota Tangerang; Merk:-----; Jenis: Mobil Penumpang; Model: Minibus; Tahun: 2016; Isi Silinder: xxxx CC; No. Rangka: MHRRU1850GJ4-----; No. Mesin:-----;

**Deposito Bank** PT. Bank BNI Syariah; Nomor Rekening:xxxxxxxxx; Atas Nama:-----; Alamat Kota Tangerang; Deposito -----No. Seri: SAA xxxxxx; Sejumlah **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**;  
PT. Bank BNI Syariah; Nomor Rekening: xxxxxxxxxxxx; Atas Nama:-----; Alamat: Kota Tangerang; Deposito No. Seri: SAA xxxxxx; Sejumlah **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.1826/Pdt.G/2016/PA.Tgrs





PT. Bank BNI Syariah; Nomor Rekening: xxxxxxxxxx; Atas Nama:-----;  
Alamat: Kota Tangerang; Deposito -----No. Seri: SAA xxxxxx; Sejumlah  
**Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);**

PT. Bank BNI Syariah; Nomor Rekening: xxxxxxxxxx; Atas Nama:-----;  
Alamat: Kota Tangerang; Deposito -----No. Seri: SAA xxxxxx; Sejumlah  
**Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);**

PT. Bank BNI Syariah; Nomor Rekening: xxxxxxxxxx; Atas Nama:-----;  
Alamat: Kota Tangerang; Deposito -----No. Seri: SAA xxxxxx; Sejumlah  
**Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);**

Merupakan harta bersama Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat  
(**Tergugat**);

Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bagian Penggugat  
(**Penggugat**) mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta tersebut dan  
Tergugat (**Tergugat**) mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta tersebut;

Menyatakan sah dan berfaedah sita jaminan yang telah diletakkan;

Menghukum Tergugat dan siapa pun juga yang mendapatkan hak dari  
padanya untuk menyerahkan harta bersama dalam perkara ini dalam  
keadaan baik dan tanpa beban apapun kepada Penggugat, untuk  
selanjutnya dibagi menurut haknya masing-masing kepada Penggugat  
dan Tergugat secara natura, bila tidak dapat dilaksanakan maka dapat  
dilelang di depan umum yang hasilnya diserahkan kepada masing-  
masing pihak;

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada  
verzet, banding, dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### **SUBSIDAIR:**

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain  
Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.1826/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan #0047# telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang **pembuktian dan pembacaan putusan** Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Adang Budaya, S.Sy) tanggal 18 Agustus 2016, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya, diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap sebagaimana oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ...

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ...

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ...

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

...

**B. Saksi**

Saksi 1 ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.1826/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



- ...

Saksi 2 ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ...

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

**PERTIMBANGAN HAKIM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.1826/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Tergugat mendengar cerita dari keluarga Tergugat bahwa Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Tergugat tidak mau lagi tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap nos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 September 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 September 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: ... dan ..., keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.1826/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan ...;
- ...
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.1826/Pdt.G/2016/PA.Tgrs





memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

### Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.1826/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa :

Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan permanen dengan luas tanah 135 m2 (seratus tiga puluh lima meter persegi) dan luas bangunan 122 m2 (seratus dua puluh dua meter persegi) yang terletak di Kota Tangerang, sebagaimana tersebut dalam Surat Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor: -----tetanggal 22 September 2011 atas nama-----, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : batas rumah perumahan Bavaria;  
Sebelah Timur : batas jalan perumahan Bavaria;  
Sebelah Selatan : batas rumah perumahan Bavaria;  
Sebelah Barat : batas tembok perumahan Bavaria; Sebuah mobil dengan Nomor Polisi-----, merk:-----, Jenis: Mobil mumpung, Model:-----, Tahun: 2016; Isi Silinder: xxxx CC, No. Rangka: MFRRU1850GJ4xxxxx; No. Mesin:-----;

Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama poin 4 diktum di atas menjadi hak Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian menjadi hak Tergugat;

Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai objek tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat setengah bagian yang menjadi hak Penggugat, apabila tidak dapat dibagi secara natural, akan dijual lelang di depan umum dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bahagiannya masing-masing;

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.1826/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 3.096000,- (tiga juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawwal 1438 Hijriah oleh Drs. Alaidin sebagai Ketua Majelis, H. Ihsan dan A. Mahfudin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Shony Arbi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat **di luar hadirnya** Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Ihsan

Drs. Alaidin

A. Mahfudin

Panitera Pengganti,

**Muhammad Shony Arbi, S.H.I.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	505.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>601.000,00</b>

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.1826/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



(enam ratus satu ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Tigaraksa  
Panitera

Saiful Bahry, S.H., M.H.



Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.1826/Pdt.G/2016/PA.Tgrs